



P E N E T A P A N

Nomor 50/Pdt.P/2014/PA TLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

Firman Yogi Dinata bin H.Galib Jawas, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di lingkungan kenangan atas RT 03 RW 02 Kelurahan Arab Kenangan, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai Pemohon I;

Munira binti Syekh Shafi, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di lingkungan arab kenangan atas, Kelurahan Arab Kenangan, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 April 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan2.mahkamahagung.go.id

50/Pdt.P/2014/PA Tlg, tanggal 16 April 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Desember 2012 di lingkungan arab kenangan atas, Kelurahan Arab Kenangan, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
2. Bahwa pernikahan ketika itu dilaksanakan menurut agama Islam dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Syekh Shafi dihadapan saksi-saksi bernama H.Galib Jawwas dan Najib Halfan, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp.198.800,- (seratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
3. Bahwa pada saat perkawinan berlangsung, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 24 tahun dan Pemohon II berstatus janda cerai, sesuai akta cerai Nomor 158/AC/2012/PA TLG yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Taliwang tanggal 15 Oktober 2012;
4. Bahwa pernikahan tersebut sampai sekarang belum dicatatkan pada KUA Kecamatan setempat karena kelalaian dari para Pemohon;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Kemal Jawwas umur 8 bulan :

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

8. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah dalam rangka kepastian hukum perkawinannya sekaligus mengurus akta kelahiran anak ;

9. Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara dengan alasan karena miskin;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER.

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Firman Yogi Dinata bin H.Galib Jawas) dengan Pemohon II (Munira binti Syeh Shafi) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2012 di lingkungan arab kenangan atas, Kelurahan Arab Kenangan, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Atau, menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di muka persidangan dan majelis hakim telah memberikan nasehat kepada kedua belah pihak tentang sebab akibat dari pernikahan yang tidak tercatat yang sesuai dengan syariat Islam dan Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap nasehat tersebut, Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa atas nasehat majelis hakim Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya maka majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 50/Pdt.P/2014/PA TLG dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 311.000,-
(tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, 8 Mei 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1435 Hijriyah, oleh kami **Awaluddin, S.H.I, M.H.**, sebagai ketua majelis, **Nurrahmawaty, S.H.I** dan **Unung Sulistio Hadi, S.H.I, M.H** sebagai hakim-hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh majelis tersebut dibantu oleh Subhan, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Para Pemohon;

Hakim - Hakim Anggota	Ketua Majelis
NURRAHMAWATY, S.H.I	AWALUDDIN, S.H.I, M.H.
UNUNG SULISTIO HADI, S.H.I, M.H	Panitera Pengganti



	SUBHAN, S.H.I
--	----------------------

Perincian Biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran..... : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses..... : Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan..... : Rp. 210.000,-
5. Materai..... : Rp 6.000,-
6. Radaksi..... : Rp 5.000,-
- Jumlah..... : Rp 311.000,-
-(tiga ratus sebelas ribu rupiah)